



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAN PENERIMAAN PENDAPATAN**  
**NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa pembayaran belanja serta penerimaan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja dan penerimaan pendapatan yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- b. bahwa berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, maka pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Belanja dan Penerimaan Pendapatan Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAN PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bulungan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
7. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
8. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang;
9. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro;
10. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik;
11. Penerimaan Non Tunai adalah sistem penerimaan yang bersumber dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut dengan menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik;
12. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
13. Asas efisiensi adalah sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dalam belanja dan pendapatan APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang terlalu lama atau besar.

14. Asas keamanan adalah sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dalam belanja dan pendapatan APBD dengan memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran dan penerimaan APBD dimaksud.
15. Asas Manfaat adalah sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dalam belanja dan pendapatan APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepetingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja dan penerimaan pendapatan APBD.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB II

### PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN NON TUNAI

## Pasal 3

- (1) Setiap pembayaran belanja dan penerimaan pendapatan APBD wajib melalui sistem pembayaran dan penerimaan non tunai.
- (2) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belanja tidak langsung
    1. belanja pegawai;
    2. belanja bunga;
    3. belanja subsidi;
    4. belanja hibah;
    5. belanja bantuan sosial;
    6. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik; dan
    7. belanja tidak terduga.
  - b. belanja langsung
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang/jasa;
    3. belanja modal.
  - c. pengeluaran pembiayaan
- (3) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Daerah.
  - b. Penerimaan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.
- d. Pendapatan lain-lain yang sah

#### Pasal 4

- a. Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. Pihak Penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank;.
- c. Dikecualikan wajib memiliki rekening tabungan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam hal transaksi terhadap jenis pembayaran belanja dan penerimaan pendapatan yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai.

#### Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran belanja yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah :
  - a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
  - b. pembayaran belanja transportasi dan kontribusi, seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
  - c. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial;
  - d. pembayaran belanja honorarium;
  - e. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
  - f. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
  - g. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
  - h. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
  - i. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
  - j. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah;
  - k. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah); dan/atau
  - l. pembayaran belanja pegawai apabila di Ibu Kota Kecamatan yang bersangkutan belum ada bank;
- (2) Jenis penerimaan pendapatan yang dapat dikecualikan melalui sistem penerimaan pendapatan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah penerimaan yang nilainya sampai dengan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

## Pasal 6

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran dan penerimaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## BAB III

### MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

## Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai dengan transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu berupa *notice* sebagaimana dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi (sms banking).

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung sistem pembayaran dan penerimaan non tunai, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan pelaksanaan sistem pembayaran dan penerimaan non tunai.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan sistem pembayaran dan penerimaan non tunai dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Interen Pemerintah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

BUPATI BULUNGAN,

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR .....

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1	Ingkong Ala, SE., M.Si	Wakil Bupati	
2	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
4	P. Tumanggor, SE., MM	Kepala BPKAD	
5	Jotam L Sallata, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	